

Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Antara Masyarakat Lokal Pekon Sukapura Dengan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (Studi Kasus: Kelurahan Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat)

Dian Indrawati^{1*}, Dian Kagungan², Simon Sumanjyo H³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia.

How to cite: Indrawati, D., Kagungan, D., Hutagalung, S.S., (2022) Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Antara Masyarakat Lokal Pekon Sukapura Dengan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (Studi Kasus: Kelurahan Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat).Administrativa (4) 1

Article History

Diterima: 12 September 2021

Ditetapkan: 4 Maret 2022

Keywords:

Dispute Resolution Efforts,
Dispute Resolution
Barriers.

Kata Kunci:

Upaya Penyelesaian
Sengketa, Hambatan
Penyelesaian

ABSTRACT

Land is a fundamental human need, this is because almost all human activities on this earth either directly can't be separated from the land. In addition, land also has economic, political, social and cultural functions in human life and forest land's no exception. In Lampung Province, many people need land for individuals, legal entities and local governments in carrying out development so that currently there are many land conflicts that arise in several districts in Lampung Province, including transmigration land conflicts. One of the transmigration land disputes that occurred in Lampung Province was a land dispute that occurred in Pekon Sukapura precisely in West Lampung District because any new regulations regarding land ownership by the new order government through the Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) policy. This study will analyze dispute resolution efforts with general dispute resolution methods which are divided into two methods is litigation and non-litigation then find out the obstacles to dispute resolution to be a guide in further dispute resolution efforts.

ABSTRAK

Kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar adalah tanah, karena secara langsung maupun tidak langsung hampir seluruh aktivitas manusia di muka bumi ini tidak bisa dipisahkan dengan tanah. Pada kehidupan masyarakat manusia tanah juga memiliki fungsi politik ekonomi, budaya, dan sosial tanpa terkecuali tanah hutan. Di Provinsi Lampung tanah banyak dibutuhkan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan baik untuk perorangan, badan hukum, maupun pemerintah daerah sehingga saat ini banyak konflik pertanahan yang timbul di beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung termasuk konflik tanah transmigrasi. Salah satu konflik sengketa tanah transmigrasi yang terjadi di Provinsi Lampung adalah sengketa tanah yang terjadi di Pekon Sukapura tepatnya di Kabupaten Lampung Barat dikarenakan berubahnya peraturan mengenai kepemilikan lahan oleh pemerintah orde baru melalui kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Penelitian ini akan

menganalisis upaya penyelesaian sengketa dengan metode penyelesaian permasalahan sengketa jika dilihat dalam lingkup umum terbagi menjadi dua metode yakni litigasi (jalur pengadilan) dan non-litigasi (diluar pengadilan) kemudian mencari tahu hambatan penyelesaian sengketa untuk menjadi pedoman dalam usaha penyelesaian sengketa selanjutnya.

A. PENDAHULUAN

Salah satu konflik sengketa tanah yang terjadi di Provinsi Lampung salah satunya konflik tanah transmigrasi yang terjadi di Pekon Sukapura tepatnya di Kabupaten Lampung Barat. Permasalahan sengketa lahan tersebut juga muncul dikarenakan berubah-ubahnya peraturan mengenai kepemilikan lahan tersebut. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno jelas disebutkan bahwa tanah tersebut diperuntukan untuk masyarakat namun pada tahun 1991 terjadi perubahan peraturan oleh pemerintah orde baru melalui kebijakan Tatat Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang membuat setengah dari tanah Sukapura masuk ke dalam areal Hutan Lindung Register 45B Bukit Rigis yakni seluas 309,00 Ha. Adapun luas lahan yang bersengketa adalah sebagai berikut:

No	Pemanfaatan Lahan	Luas Lahan
1.	Perkebunan/Persawahan	270,00Ha
2.	Pemukiman	39,00 Ha
	Jumlah Keseluruhan	309,00 Ha

Dari tabel tersebut diketahui bahwa keseluruhan tanah di Pekon Sukapura yang bersengketa adalah seluas 309,00 Ha dengan penggunaan lahan sebagai perkebunan/persawahan adalah seluas 270,00 Ha dan dipergunakan sebagai lahan pemukiman warga seluas 39,00 Ha. Perjuangan masyarakat dalam membebaskan tanah milik mereka ini bukan baru dilakukan, sudah sejak dulu namun belum mendapat respon positif. Selama beberapa tahun terakhir sudah ±41 tahapan prosedur yang dilakukan dengan dukungan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi, maupun beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Maka keadaan ini memaksa agar hendaknya batas-batas wilayah Pekon Sukapura dapat diselesaikan dengan cara yang tidak merugikan pihak manapun.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan “Bumi air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” (jdih.kemendikbud.go.id), pasal tersebut menjelaskan perihal arti penting serta batasan sebuah tanah bagi masyarakat dan negara. Kasus pertanahan merupakan Perkara Pertanahan, Konflik, ataupun Sengketa, dan untuk mendapatkan penanganan dalam penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan mengenai pertanahan, perihal tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kemudian dikatakan bahwa transmigrasi sebagai pengalaman pancasila dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional.

Berpedoman pada tujuan peraturan-peraturan yang segala sesuatunya bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan dalam masyarakat. Maka seharusnya sebuah kebijakan diambil untuk kepentingan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Namun kenyataan yang terjadi adalah negara justru memberikan pembatasan-pembatasan yang harus dipatuhi oleh seluruh penduduk di Indonesia termasuk masyarakat lokal. Dengan adanya pembatasan

tersebut akibatnya pemerintah dalam politik hukumnya akan membuat hak-hak tanah bagi masyarakat lokal menjadi hilang atau dihilangkan dikemudian hari. Bahkan ada kemungkinan terjadinya pengakuan bersyarat bahwa tanah boleh dipergunakan oleh pemerintah maupun investor dan mengambil tanah tersebut dari masyarakat lokal. Terkadang hak ulayat yang ada dalam masyarakat lokal di anggap tidak penting jika dibandingkan dengan kepentingan lainnya dan tidak melihat atau memperhatikan nilai spiritual yang dimiliki suatu tanah yang ada di dalam wilayah masyarakat adat. Akibatnya tidak terdapat lagi perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat.

Setelah melihat permasalahan yang terjadi pada sengketa tanah transmigrasi yang terjadi di Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat diakibatkan oleh batas-batas wilayah kehutanan dengan pemukiman warga yang belum jelas serta status kepemilikan yang tidak jelas antara masyarakat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dikarenakan kebijakan dan peraturan yang berubah-ubah maka penulis menganggap sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Antara Masyarakat Pribumi Pekon Sukapura Dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Studi kasus: Pekon Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat)”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Sengketa Tanah

Pengarusutamaan gender telah diadopsi secara resmi di Indonesia sejak tahun 2000 dengan keluarnya Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 9 tahun 2000. Inpres ini merupakan suatu dasar hukum untuk pelaksanaan Pengarusutamaan gender yang merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam mengikuti kesempatan internasional dan juga dari desakan masyarakat luas. Misalnya, melalui para pakar atau pemerhati masalah gender agar pemerintah melakukan tindakan-tindakan nyata yang dalam usaha mempercepat keadilan dan kesetaraan gender (Restoeningroem, 2018). Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan nasional (Rahayu, 2017).

Menurut Abdurrachman dalam Zuhelmy (2010), sengketa pertanahan merupakan permasalahan kepemilikan antara badan hukum, lembaga, ataupun perseorangan yang secara sosio-politis tidak berdampak luas. Sengketa tanah ada beberapa jenisnya yakni sengketa perdata, sengketa administratif, sengketa pidana terkait dengan kepemilikan, transaksi, pendaftaran, pemanfaatan, penjaminan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat. Kemudian kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional. Jika dilihat dari bentuknya, sengketa pemilikan tanah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- (a) Sengketa yang bersifat parsial dan horizontal karena melibatkan dua orang atau lebih yang terkait dalam keabsahan pemilikan hak atas tanah.
- (b) Sengketa yang bersifat vertikal dan struktural karena sengketa tersebut melibatkan pemerintah selaku penyelenggara dari sisi negara, swasta selaku pengelola yang telah mendapatkan izin sesuai kebijakan pemerintah dan, masyarakat selaku bagian integral dari negara.

Secara umum, penyelesaian sengketa dalam kepemilikan tanah bisa dilakukan dengan dua cara yaitu:

[1] Cara Litigasi

Merupakan cara yang dipergunakan dengan melalui lembaga peradilan. Disebutkan oleh Soetikno (1994) bahwa proses penyelesaian sengketa pertanahan dengan melalui lembaga peradilan dilakukan karena cara tersebut dinilai akan mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa kepemilikan tanah dengan cara litigasi akan lebih banyak memakan waktu, biaya dan tenaga jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui upaya non litigasi.

[2] Cara non-Litigasi

Penyelesaian sengketa yang dilakukukan dengan cara perundingan untuk mencapai kesepakatan. Proses dilakukan dalam rangka mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa untuk tercapai kesepakatan bersama yang bisa melindungi hak para pihak atas tanah baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

Menurut Hutagalung (2014) konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) terdapat alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, yaitu:

a. Konsultasi

Konsultasi adalah sebuah hubungan yang sifatnya pribadi antara konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapatnya kepada pihak lain atau yang biasa disebut klien.

b. Negosiasi

Negosiasi pada dasarnya adalah kegiatan memberikan sebuah alternatif yang bisa dipilih untuk menyelesaikan sendiri masalah tersebut kepada pihak yang terkait.

c. Mediasi

Mediasi adalah proses damai dan pihak yang bersengketa akan menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator.

d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa, terdapat konsiliator sebagai fasilitator dalam hal komunikasi dengan pihak yang terlibat sengketa sehingga para bisa mendapatkan solusi dalam penyelesaian sengketa.

e. Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang telah dibuat secara tertulis oleh pihak yang terlibat sengketa.

Masyarakat Lokal

Menurut Djatmiko (1999), masyarakat lokal yang ada di sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal atau bermukim disekitar hutan serta memanfaatkan hutan, namun meski begitu tidak memiliki atau tidak bisa menguasai Kawasan hutan tersebut. Disebutkan kriteria masyarakat hukum adat/masyarakat lokal dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Kelompok masyarakat yang sudah lama atau secara turun temurun bertempat tinggal di areal geografis tertentu.
2. Terdapat hubungan dan ikatan dengan asal-usul leluhur.
3. Terdapat hubungan dan ikatan yang kuat dengan lingkungan hidup

Terdapat sistem nilai yang menentukan pranata politik, social, hukum adat, serta ekonomi.

Hak Ulayat

Menurut Roestandi Ardiwilaga dalam Ismail (2010), hak ulayat adalah hak yang diberikan dari persekutuan hukum untuk bisa mempergunakan secara bebas tanah-tanah yang masih berbentuk hutan belukar yang berada di dalam lingkungan wilayahnya, bisa untuk kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan para anggotanya maupun untuk kepentingan orang asing dengan adanya izin ataupun perintah dari Kepala Persekutuan dengan syarat membayar rekognisi.

Kemudian menurut Rosmidah (2010), kriteria yang bisa menjadi penentu atau tolak ukur masih ada ataupun tidaknya hak ulayat tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yakni:

1. Terdapat masyarakat hukum adat yang memenuhi atau sesuai dengan ciri-ciri tertentu sebagai sebuah objek hak ulayat.
2. Terdapat tanah atau wilayah yang mempunyai batas tertentu sebagai lebensraum yang merupakan objek hak ulayat.
3. Terdapat kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Tanah Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu dari sub program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mendukung program reforma agraria yang memiliki tujuan agar bisa memperbaiki akses masyarakat terhadap tanah. Dalam UU. No. 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian tertulis bahwa dalam peraturan ini telah diperkenalkan perihal jenis-jenis transmigrasi. Jenis transmigrasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transmigrasi Umum

Yaitu transmigrasi yang sepenuhnya oleh pemerintah.

2. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan

Yaitu transmigrasi yang dilakukan atau dijalankan oleh pemerintah yang berkolaborasi dengan badan usaha. Dalam menjalankannya pemerintah disini berposisi sebagai penanggung jawab kegiatan pelaksanaan transmigrasi sekaligus sebagai pihak yang mewakili setiap kepentingan dalam kegiatan transmigrasi, sedangkan badan usaha berposisi untuk menjalin kemitraan usaha dengan transmigrasi.

3. Transmigrasi Swakarsa Mandiri

Yaitu transmigrasi yang dilakukan atau dijalankan oleh masyarakat itu sendiri namun tetap ada bantuan dari pemerintah dan tetap sesuai dengan arahan pelayanan.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian erat kaitannya dengan jenis penelitian yang akan digunakan, karena jika peneliti menggunakan metode dan jenis penelitian yang tepat akan membantu proses pengolahan data sehingga memperoleh hasil penelitian yang maksimal. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang jenisnya kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Kemudian Bogdan dan Taylor dalam (Nugrahani, 2014) menyatakan penelitian kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, perilaku dari orang-orang yang diamati, dan ucapan dari informan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian kualitatif untuk pengumpulan datanya dilakukan pada sumber data primer, kondisi alam, dan teknik pengumpulan data lebih pada observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi.

1. Menurut Esterbag dalam (Sugiyono, 2014), wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui proses tanya jawab.

2. Menurut Marshall dalam (Sugiyono, 2014) observasi adalah “*trough observation, the research learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”.
3. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bersumber dari catatan-catatan yang telah berlalu. Hasil yang didapat bisa berupa tulisan, karya monumental seseorang, ataupun gambar. Penelitian ini adalah pelengkap dari metode wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen atau arsip yang berhubungan dengan upaya penyelesaian sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat lokal pekon Sukapura dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penyelesaian Sengketa

Upaya Penyelesaian Sengketa secara umum bisa dilakukan dengan cara litigasi dan non-litigasi. Soetikno (1994) menyatakan bahwa cara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Kemudian Rachmadi Hutagalung (2014) yang menyatakan penyelesaian sengketa non-litigasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah sebuah upaya atau cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan dengan beberapa cara yaitu cara arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Kepemilikan Lahan antara Masyarakat Lokal Pekon Sukapura merupakan jenis sengketa yang bisa dilakukan penyelesaiannya baik dengan cara litigasi maupun non litigasi.

a. Cara Litigasi

Cara litigasi adalah istilah dalam hukum mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Prosesnya dilakukan dengan penjabaran informasi dan bukti terkait sengketa dan ketika dipersidangkan gunanya adalah untuk menghindari permasalahan yang tidak terduga di kemudian hari kemudian masalah sengketa tersebut nantinya akan diselesaikan di bawah naungan hukum. Cara ini sebenarnya bisa menjadi pilihan yang efektif dalam upaya penyelesaian sengketa dikarenakan semua prosedur dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Namun dalam permasalahan sengketa lahan antara masyarakat Pekon Sukapura dengan KLHK belum menyelesaikan dengan cara tersebut dikarenakan keterbatasan dana dan SDM yang mumpuni. Sebenarnya sudah lebih dari 40 tahapan upaya penyelesaian permasalahan tersebut namun masyarakat belum mampu dan belum siap untuk membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum.

b. Cara Non-Litigasi

Hutagalung (2014) menyatakan penyelesaian sengketa non-litigasi dilakukan di luar pengadilan dan disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Adapun penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi bisa dilakukan dengan cara arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Beberapa upaya yang telah dilakukan melalui cara-cara tersebut adalah:

A. Arbitrase

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini upaya yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan penyelesaian sengketa berlandaskan pada dokumen perihal hak status tanah masyarakat Sukapura yang telah diberikan oleh pemerintah kepada biro rekonstruksi nasional tahun 1951 / 1952.

B. Konsultasi

Suatu tindakan yang bersifat personal antara pihak konsultan dan klien biasa disebut dengan konsultasi. Dalam hal ini upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan konsultasi dengan beberapa pihak dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah Sukapura, beberapa pihak tersebut adalah DPRD tingkat 1, Komnas HAM, Wakil Gubernur Provinsi Lampung, pemerintah daerah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Staff DPP PDI-Perjuangan, Kepala Sudirektorat Tenurial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bupati Lampung Barat, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, Kepala Sekretariat Arsip Kementerian Transmigrasi, anggota DPR-RI Komisi II Fraksi PDI Perjuangan. Konsultasi dengan pihak-pihak tersebut dilakukan untuk meminta saran dan bantuan dalam upaya penyelesaian sengketa tanah Sukapura.

C. Negosiasi

Penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa sendiri tanpa bantuan pihak lain dan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencari solusi yang tidak merugikan untuk kedua belah pihak adalah negosiasi. Dalam hal ini upaya yang sudah dilakukan adalah dengan melakukan proses negosiasi mengenai upaya pembebasan tanah Sukapura dari area kawasan hutan lindung bersama staff kepresidenan DEPUTI II Bapak Usep Setiawan selaku wakil ketua percepatan reforma agrarian dan Direktur Planologi Pengukuhan dan Pelepasan kawasan hutan dengan hasil Pengajuan pelepasan dari wilayah kehutanan tidak bisa dikunci dengan aturan hutan cadangan di bawah 30% dan untuk melepaskan kawasan hutan yang diajukan karena hutan cadangan Lampung kurang dari 30% bisa dilakukan dengan cara lain.

D. Mediasi

Mediasi merupakan salah satu dari cara penyelesaian suatu sengketa dengan melakukan proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator sesuai dengan yang telah disebutkan dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 1. Dalam hal ini upaya yang sudah dilakukan adalah melakukan upaya mediasi dengan mediator Staff Ahli Menteri yang akan menyampaikan berkas yang diterima dari masyarakat kepada menteri LHK.

E. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan proses perdamaian dalam penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ke tiga atau lebih. Dalam hal ini upaya yang sudah dilakukan adalah dengan pembuatan tim pengkajian permohonan pelepasan Kawasan hutan oleh Bupati Lampung Barat dengan melibatkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) diantaranya WALHI, WATALA, CFOUR dan Akademisi dari UNILA, melibatkan Kepala Redaksi Peliputan Radar Lampung agar permasalahan sengketa lahan Pekon Sukapura agar bisa diangkat dan diberitakan di media massa, melibatkan Wakil Gubernur Provinsi Lampung untuk membantu mendanai tukar menukar lahan bangunan, melibatkan Kepala Seksi Perumusan Metodologi Direktorat penanganan Konflik Tenurial Hutan dan Adat untuk menurunkan team assesor untuk menangani kasus tanah Sukapura, melibatkan Staff Tim Laporan Reforma Agraria untuk mengajukan permasalahan mengenai sengketa tanah ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melibatkan DPRD Kabupaten Lampung Barat untuk mengadakan rases ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mempertanyakan keputusan mengenai berkas yang sudah diberikan oleh masyarakat, melibatkan Kepala Sudirektorat Tenurial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menembuskan dokumen ke Direktur Tenurial Penanganan Konflik dan Hutan Adat, melibatkan Direktur Tenurial Penanganan Konflik dan Hutan Adat untuk

menurunkan team asesor ke lokasi konflik, melibatkan Dirjen Planologi untuk memproses surat yang disampaikan oleh pihak Sukapura, melibatkan aktivis advokasi (LBHI) LSM budayawan dalam pemberian ruang dan tempat kepada masyarakat Sukapura untuk menuntut status tanah, melibatkan Bapak Fahmi dari Indonesia budget center dalam pemberian fasilitasi masyarakat Sukapura untuk bertemu dengan Presiden RI melalui staff kepresidenan, Bapak Teten Masduki dan memfasilitasi masyarakat sukapura untuk bertemu dengan menteri LHK, melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kabag TAPEM, Camat Kecamatan Sumberjaya, dan Ibu Peratin Pekon Sukapura serta segenap saksi hidup dan masyarakat setempat, melibatkan Pemerintah Daerah dalam memberikan surat pengajuan legalitas tanah Pekon Sukapura ke Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PDT.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan, upaya yang paling tepat dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut adalah dengan cara konsiliasi atau cara perdamaian. Namun tetap dengan tidak merugikan pihak manapun, tahapan konsiliasi atau perdamaian ini bisa dilakukan dengan berdasarkan pada beberapa kebijakan yang bisa menjadi solusi dalam usaha perdamaian. Kebijakan yang dapat digunakan adalah kebijakan Perhutanan yang baru saja diberlakukan yakni Undang-Undang Cipta Kerja yang isinya adalah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didalamnya terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan yang serupa dengan Pekon Sukapura dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penggunaan kebijakan ini bisa dilakukan dikarenakan tanah sukapura merupakan tanah transmigrasi yang diberikan pemerintah untuk dipergunakan namun masuk ke dalam kawasan hutan lindung. Adapun tertulis dalam Undang-Undang. Nomor. 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian, dalam peraturan ini telah diperkenalkan mengenai jenis-jenis trasmigrasi sebagai berikut:

- Trasmigrasi Umum
Trasmigrasi yang dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah.
- Trasmigrasi Swakarsa Berbantuan
Trasmigrasi yang tidak sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah namun terdapat kerja sama juga dengan pihak badan usaha.
- Trasmigrasi Swakarsa Mandiri
Tansmigrasi yang dijalankan oleh masyarakat yang bersangkutan dengan bantuan dari pemerintah dan tetap terdapat arahan pelayanan dari pemerintah.

Upaya perdamaian dalam hal ini bisa dilakukan masyarakat Sukapura bersama pemerintah daerah maupun provinsi dikarenakan transmigrasi tanah Sukapura termasuk ke dalam bentuk transmigrasi umum murni oleh pemerinta. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 110A disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan izin pemerintah namun berada dalam kawasan hutan maka diberikan waktu untuk memenuhi segala persyaratan yang telah di tetapkan dalam waktu 3 tahun untuk menjadikan usahanya menjadi legal namun dengan beberapa perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut dan apabila salah satu pihak melanggar akan dikenai sanksi. Untuk itu tentu ini bisa menjadi solusi dalam uapaya penyelesaian dengan cara konsiliasi atau perdamaian dengan syarat tidak merugikan pihak manapun.

Hambatan Penyelesaian Sengketa

Faktor penghambat merupakan segala sesuatu yang mempunyai sifat menghalangi dan menghambat berjalannya sesuatu termasuk upaya penyelesaian sengketa lahan yang terjadi di Pekon Sukapura. Faktor utama yang menjadi penghambat dari upaya pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa tanah Sukapura adalah perubahan kebijakan mengenai Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang mengatur tentang tata kelola penggunaan lahan tersebut. Adanya perubahan kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) membuat tanah Sukapura masuk ke dalam area tanah kawasan kehutanan. Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 67/KPTS/II/1991 tentang TGHK yang menyatakan bahwa areal Transmigrasi BRN termasuk ke dalam wilayah kawasan hutan lindung Bukit Rigit Register 45B.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 256/KPTS-11/2000 tentang perubahan luasan kawasan hutan yang membuat Desa Sukapura masuk ke dalam wilayah kawasan hutan lindung Bukit Rigit Register 45B.

Serta adanya pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Kehutanan tentang luas kawasan hutan yang mana dalam sebuah provinsi harus mempertahankan kawasan hutan lindung minimal 30% membuat proses pelepasan Pekon Sukapura dari kawasan hutan lindung semakin sulit. Namun berdasarkan pada hasil penelitian terbaru yang dilakukan diketahui bahwa saat ini pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Kehutanan tentang luas kawasan hutan yang mana dalam sebuah provinsi harus mempertahankan kawasan hutan lindung minimal 30% sudah dihapuskan dan digantikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja versi final 905 halaman yang mana terdapat pasal 110 dan 111 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan (P3H). Dalam pasal 110A disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki perizinan di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan izin pemerintah namun berada dalam kawasan hutan maka diberikan waktu untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan dalam waktu 3 tahun untuk menjadikan usahanya menjadi legal. Dalam hal ini Pekon Sukapura bisa mencoba menyelesaikan melalui cara ini karena masyarakat Sukapura telah diberikan izin oleh Pemerintah orde lama pada tahun 1952 untuk menggunakan lahan tersebut namun lahan tersebut ternyata masuk ke dalam kawasan hutan lindung, dengan terhapusnya pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Kehutanan dan di ganti dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini maka ini bisa menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian masalah dengan tetap memperhatikan pasal 110B yang memberikan aturan-aturan dalam penggunaan lahan tersebut nantinya.

E. KESIMPULAN

Simpulan

Sengketa yang terjadi antara masyarakat Pekon Sukapura dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah upaya penyelesaian baik dengan non-litigasi baik dengan cara arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Namun permasalahan belum juga terselesaikan. Dalam hal ini upaya yang saat ini tepat untuk dilakukan adalah dengan upaya konsiliasi atau upaya perdamaian berdasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (PH3).

Dengan melakukan perdamaian dengan cara ini masyarakat tetap bisa tinggal di lahan mereka dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Kemudian cara ini juga bisa menjawab hambatan dalam upaya penyelesaian yang selama ini dilakukan dikarenakan terhalang oleh pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Kehutanan tentang luas kawasan hutan yang mana dalam sebuah provinsi harus mempertahankan kawasan hutan lindung minimal 30%.

REFERENSI

Sumber Buku

- Hutagalung, M. Sophar. (2014). *Praktik Peradilan Perdata & Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumber Jurnal

- Ismail, Ilyas. (2010). *Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional*. Diakses 7 Januari 2021. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id>
- Rosmidah. (2010). *Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya*. Diakses 20 September 2020. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/37>
- Zuhelmy, Riza. (2010). *Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia* (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT.Arara Abadi dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. http://repository.uin-suska.ac.id/10595/1/2010_2010253ADN.pdf.

Sumber Dokumen

- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian*. Diakses 10 Agustus 2021. <https://Ngada.Org/Uu15-1997pjl.Htm>.
- Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Diakses 10 Agustus 2021. <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id>
- Penjelasan Permen Agraria & Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 201*. Diakses 10 Agustus 2021. <https://peraturan.bpk.id>
- Salinan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 110A dan 110B*. Diakses pada 23 Januari 2022. <https://id.m.wikisource.org>
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Diakses pada 23 Januari 2022. <https://www.dpr.go.id/dokjdih>
- Profil Pekon dan Kelurahan Desa Sukapura. (2020). Pemerintah Pekon Sukapura.
- Proposal Penyelesaian Status Tanah Transmigrasi BRN Desa Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. (2017)
- Scann Sejarah Pekon Sukapura. (1951)

Sumber Internet

- Berita Lampung Terkini. 2020. *Sengketa Lahan Warga Sukapura Menunggu Keputusan KLHK*. m.lampost.co. (Diakses pada 12 Januari 2021)
- Ngantung, Enrico. 2020. *Aliansi Sukapura Menggugat Tuntut Pemkab Lampung Barat Kembalikan Tanah Mereka*. daerah.sindonews.com